


## BAB 2 KONSEP PERENCANAAN

Konsep perencanaan dalam tugas akhir ini digambarkan pada diagram berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2026

**Gambar 2. 1 Diagram Konsep Perencanaan**

Diagram di atas menjelaskan konsep perencanaan untuk arahan penentuan lokasi RTH-PA di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Konsep perencanaan dalam penelitian ini berangkat dari kondisi ketimpangan antara tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Semarang Timur dengan rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan perencanaan spasial yang

berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan melalui pengembangan RTH-PA.

Tahapan perencanaannya diawali dengan identifikasi kondisi eksisting RTH-PA dan analisis kebutuhan RTH-PA berdasarkan luas RTH-PA eksisting. Selanjutnya, dilakukan analisis jangkauan pelayanan untuk mengetahui wilayah yang telah dan belum terlayani RTH-PA berdasarkan radius pelayanan sesuai standar, serta analisis ketersediaan lahan untuk menentukan area yang masih memungkinkan dikembangkan menjadi RTH baru. Analisis-analisis ini akan menghasilkan zona prioritas pengembangan RTH-PA. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah rekomendasi lokasi penambahan RTH-PA yang mampu menjangkau wilayah belum terlayani secara optimal, sehingga mendukung pemerataan akses, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, dan terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan dan layak huni di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

## 2.1 Kajian Teori

Kajian teori merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan kajian teori menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan langkahlangkah penelitian (Surahman dkk., 2020). Para peneliti menggunakan teori secara berbeda dalam berbagai jenis penelitian, tetapi beberapa jenis teori hadir dalam sebagian besar penelitian sosial (Ardiansyah & Risnita, 2023). Teori dalam kegiatan penelitian harus mampu menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan fenomena (masalah) dan objek dalam penelitian (Surahman dkk., 2020).

### 2.1.1 Tipologi RTH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH berdasarkan Permen Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Tipologi RTH**

	<b>Fisik</b>	<b>Fungsi</b>	<b>Struktur</b>	<b>Kepemilikan</b>
<b>Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	<b>RTH Publik</b>
		Sosial Budaya		
	RTH Non Alami	Estetika	Pola Planologis	RTH Privat
		Ekonomi		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008

Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008, RTH dapat diklasifikasikan berdasarkan empat

aspek utama, yaitu fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan. Secara fisik, RTH dibedakan menjadi RTH alami dan RTH non-alami. Dari segi fungsi, RTH memiliki peranan ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Berdasarkan struktur, RTH dibedakan atas pola ekologis dan pola planologis. Sedangkan dari segi kepemilikan, RTH terbagi menjadi RTH publik dan RTH privat. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa RTH memiliki peran multidimensional yang tidak hanya berfungsi sebagai elemen lingkungan, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang penting dalam mendukung kualitas kehidupan perkotaan.

### 2.1.2 Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Publik Aktif

Penyediaan RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH pada wilayah perkotaan memiliki proporsi 30% dengan 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% yang terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jenis-jenis RTH Publik yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan meliputi:

Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 2 Kepemilikan RTH**

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	b. Pekarangan rumah tinggal		√
	c. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		√
	d. Taman atap bangunan		√
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	√	√
	b. Taman RW	√	√
	c. Taman Kelurahan	√	√
	d. Taman Kecamatan	√	√
	e. Taman Kota	√	
	f. Hutan Kota	√	
	g. Sabuk hijau (green belt)	√	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sempadan sungai	V	
	d. RTH sempadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baki/mata air	V	
	f. Pemakaman	V	

Sumber: Permen PU No. 05/PRT/M/2008

Berdasarkan tabel kepemilikan RTH berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 diketahui RTH privat berperan dalam mendukung keseimbangan lingkungan melalui pengelolaan ruang hijau di lahan milik individu atau institusi. Sedangkan, RTH publik umumnya berfungsi sebagai ruang hijau yang memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat secara luas dan menurut dikelola oleh Pemerintah dengan melibatkan para pelaku pembangunan. RTH-PA pula merupakan RTH yang digunakan oleh pengunjung untuk melakukan aktivitas tertentu (Shakia dkk., 2020). RTH dapat dikatakan aktif apabila ruang tersebut tidak hanya memiliki unsur vegetasi atau fungsi ekologis, tetapi juga menyediakan fasilitas dan ruang yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas di dalamnya. Selain itu, penentuan RTH aktif juga mempertimbangkan aspek pelayanan, yaitu memiliki standar jangkauan pelayanan sesuai dengan skala pelayanannya, seperti taman RT, taman RW, taman kelurahan, hingga taman kecamatan. Artinya, keberadaan RTH tersebut harus mampu melayani kebutuhan masyarakat pada unit lingkungan tertentu, bukan hanya tersedia secara fisik tetapi juga mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, RTH yang dikaji tidak hanya berupa ruang hijau pasif seperti jalur hijau atau area konservasi, tetapi merupakan ruang yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat secara langsung.

Sehingga RTH-PA yang akan dibahas sebagai berikut yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008:

1. Taman RT, taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 RT. Taman RT memiliki radius pelayanan 300 m dengan luas paling kecil 250m<sup>2</sup>
2. Taman RW, taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 RW. Taman RW memiliki radius pelayanan 1000m dengan luas paling kecil 1.000m<sup>2</sup>.

3. Taman Kelurahan, taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 kelurahan. Taman Kelurahan dengan luas paling kecil 5.000m<sup>2</sup>.
4. Taman Kecamatan, taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 kecamatan. Taman Kecamatan dengan luas paling kecil 15.000m<sup>2</sup>.
5. Taman Kota, lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 kota atau Kawasan Perkotaan. Taman Kota dengan luas paling kecil 50.000 m<sup>2</sup>.

### 2.1.3 Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Aktif

Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH menjelaskan bahwa penyediaan RTH dapat dilakukan oleh:

1. RTH Publik:

- Pemerintahan Daerah untuk RTH Publik, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota
- Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan RTH Publik untuk sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah

2. RTH Privat oleh masyarakat/ swasta

Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan oleh tiga hal yaitu (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008):

1. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah
2. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk
3. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Penelitian ini akan dilakukan dengan analisis Kebutuhan RTH-PA berdasarkan jumlah penduduk di perkotaan. sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk**

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/ unit (m <sup>2</sup> )	Luas minimal/ kapita (m <sup>2</sup> )	Lokasi
1.	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2.	2.500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3.	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kelurahan
4.	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	Tersebar
5.	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/ kota
		Hutan Kota	disesuaikan	4,0	Di dalam/ kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008